



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 536 K/TUN/TF/2024
TANGGAL : 9 DESEMBER 2024

antara :

PT BAYAS BIOFUELS

lawan :

DIRJEN ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN
KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ESDM

Jakarta, 6 JANUARI 2025

PANITERA,



DR. MUHAMMAD S.H., M.H.
NIP 19690520199201004

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN TF

No. 536 K/TUN/20...24

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

antara :

Pt BAYAS BIOFUELS



melawan :

Dirjen ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI
ENERGI KEMENTERIAN ESDM

PUTUSAN
Nomor 536 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BAYAS BIOFUELS, beralamat di Palma Tower, 22nd Floor, Jalan RA Kartini II – 5 Kaveling 6 Sektor II, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh Iwan Surya Wirawan, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Dharsyi Akib, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Advokat Magang serta Konsultan Hukum pada Law Office Dharsyi Akib & Associates, beralamat di Jakarta Timur, 13760, domisili elektronik dharsyiassociates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, tempat kedudukan di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat 10320;

Dalam hal ini diwakili kuasa Sahid Junaidi, S.Ikom, M.M., jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, kedudukan elektronik pada hukumbtke@esdm.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16.KS/HK.05/DJE.S/2024 tanggal 21 Maret 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain PT Bayas Biofuels yang berlokasi di Kelurahan Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Indragiri Hilir, Riau;



Memerintahkan Tergugat untuk mengaktifkan kembali Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain PT Bayas Biofuels yang berlokasi di Kelurahan Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Indragiri Hilir, Riau;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat daluwarsa;
- Gugatan Penggugat *error in persona* (salah sasaran);
- Eksepsi *obscuur libel* (gugatan penggugat kabur dan tidak jelas);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 72/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 24 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 10/B/TF/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori



Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Bayas Biofuels;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/B/TF/2024/PT.TUN.JKT tanggal 12 Februari 2024;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 72/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 24 Juli 2023;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain PT Bayas Biofuels yang berlokasi di Kelurahan Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Indragiri Hilir, Riau;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain PT Bayas Biofuels yang berlokasi di Kelurahan Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Indragiri Hilir, Riau;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara biaya perkara baik dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding maupun dalam Tingkat Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Maret 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain PT Bayas Biofuels adalah tidak tepat karena berdasarkan fakta di persidangan terkait Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain PT Bayas Biofuels telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan Dan Konservasi Energi a.n. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor T-2647/EK.05/DJE/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, (*vide* bukti P-8, -T-52), yang seharusnya dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak



yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BAYAS BIOFUELS;**

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001



Catatan :

Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan salinannya diberikan kepada dan atas permintaan **MARINAGITA ROSARI DAMIANE SITANGGANG, S.H.** sebagai Pihak TERGUGAT;

Jakarta, **6** Januari 2025

PANITERA,



Dr. MUHAMMAD, S.H., M.H.
NIP.196905201992031004

Perincian Biaya Salinan Putusan :

1. Penyerahan Salinan Putusan	Rp.	3.500,-
2. Leges	Rp.	10.000,-
3. Foto Copy	Rp.	3.500,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	27.000,-

(dua puluh tujuh ribu rupiah)